

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
(STUDI PEMENUHAN HAK-HAK SANTRI TAMAN PENDIDIKAN
AL-QUR'AN (TPA) ANWAR ROSYID YOGYAKARTA)**

SITI SOLECHAH

Abstract: *Abstract: The study was conducted to determine the fulfillment of the Rights of the Child, especially children Pupils landfill Baciro Gondokusuman Anwar Rashid in the city of Yogyakarta. In this study reveal about child welfare services through the landfill. One goal of this research is expected to contribute to the institutions or communities that have child welfare service program, the focus of His ministry on the fulfillment of children's rights landfill students in Yogyakarta. This research was carried out in the garden Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Anwar Rashid precisely in Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta. The method used in this study with a qualitative descriptive approach. The results of this study revealed that the fulfillment of children's rights, especially the rights of children students TPA Anwar Rashid is tepenuhinya children's rights of students such as non-discrimination, the best interests of the child, the right to ask and be the opinion ana, the right to education and teaching, as well as the right to use the equipment or inventory TPA Anwar Rashid Yogyakarta.*

Kata Kunci: Hak-hak anak, pelayanan kesejahteraan anak, Taman Pendidikan Al-Qur'an

A. PENDAHULUAN

Disadari bahwa dalam menyikapi persoalan masalah sosial di Indonesia pemerintah bukan hanya dituntut untuk meningkatkan perlindungan sosial dan santunan sosial, namun lebih kepada pemenuhan hak-hak dasar anak. Pada tanggal 22 Oktober 2002, Indonesia menetapkan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berorientasi pada hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Konvensi Hak-hak Anak. Perjuangan melahirkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang memihak kepada kepentingan terbaik anak.

Sebagai unit terkecil yang menentukan kualitas bangsa dan negara adalah keluarga. Keluarga merupakan lembaga utama dan pertama, bagi pendidikan sumber daya manusia (SDM). Apalagi bangsa Indonesia adalah bangsa yang akar sejarahnya, menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga. Salah satu anggota dari lembaga utama dan pertama adalah anak. Anak adalah anugrah dari Tuhan yang harus dijaga dan diperihara dengan sebaik-baiknya. Harta yang paling berharga adalah anak. Anak merupakan titipan dari Allah yang harus dididik, diasuh, dan dijaga yang kelak orang

tuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas sikap dan perilaku anak semasa di dunia.

Anak yang berkualitas baik secara moral, biologis dan intelektual adalah dambaan setiap orang tua yang akan dijadikan investasi di masa mendatang. Kompetisi dalam era globalisasi dan modernisasi yang sangat kompleks di masa mendatang dibutuhkan kualitas anak yang prima. Untuk itu pemenuhan hak anak secara optimal harus selalu dipedulikan oleh setiap insan yang terlibat dalam lingkungan anak dalam tumbuh dan berkembang. Anak Indonesia yang berkualitas kreatif, tangguh dan dibanggakan adalah buah utama dari berbagai pemenuhan hak anak yang tidak dapat ditunda lagi. (<https://saveindonesianchildren.wordpress.com>).

Berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anak menjadi lebih berkualitas baik secara moral, biologis dan intelektual maka sebagian orang tua memberikan pendidikan agama melalui Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). TPA sebagai salah satu akses atau media untuk memperoleh hak-hak dasar anak. Dimana setiap anak memiliki hak yang sama untuk hidup, berkembang secara maksimal sesuai potensinya. Kemudian, salah satu penyelenggara untuk memenuhi hak anak yaitu taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) Anwar Rasyid di Kampung Gendeng Timur Kelurahan Baciro, Gondokusuman Kota Yogyakarta. Selain itu TPA Anwar Rasyid memiliki keunggulan adanya sistem pendidikan dan SDM yang berkualitas. Sehingga pemenuhan hak-hak anak santri dapat tersalurkan dengan harapan mampu mengatasi masalah-masalah sosial anak yang disebabkan salah satunya dampak pasca krisis ekonomi negara Indonesia. Merujuk pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas, tujuan makalah ini adalah; untuk menganalisis pemenuhan hak-hak anak santri Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Anwar Rasyid Yogyakarta.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. PENGERTIAN ANAK

Anak adalah hasil perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

a. Pengertian Anak dari Aspek Agama

Menurut pandang Islam anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Salah satu istilah dalam mendefinisikan anak dengan menggunakan kata “al-ghulam”. Kata *ghulam* berarti seorang anak muda, yang diperkirakan umurnya 14-21 tahun. Pada fase tersebut perhatian orang tua harus lebih cermat. Sebab pada itulah mereka biasanya mengalami puber, krisis identitas, dan bahkan perubahan yang luar biasa. Dalam kitab suci agama Islam yaitu Al-Qur'an, kata al-ghulam dalam berbagai bentuknya diulang 13 kali yaitu pada surat Ali Imran: 40, surat Yusuf 19, surat al-Hijr 53, surat al Kahfi: 80, surat Maryam: 7, 8 dan 20, surat al-Shaffat: 101 dan surat al Dzariyat: 28.

b. Pengertian dari Aspek Ekonomi

Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Apabila terdapat kemampuan yang persuasive pada kelompok anak, hal itu disebabkan karena anak mengalami transpormasi financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi.

Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU no.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik

semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

c. Pengertian Anak dari Apek Sosiologis

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai setatus sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

d. Pengertian Anak dari Aspek Hukum

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Dengan demikian anak yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

2. BATASAN USIA ANAK

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 Ayat 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut definisi WHO, batasan usia anak adalah sejak anak di dalam kandungan sampai usia 19 tahun.

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 dan diratifikasi Indonesia pada tahun 1990, Bagian 1 pasal 1, yang dimaksud Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Menurut Unicef, anak adalah penduduk yang berusia 0-18 tahun. Berdasarkan Undang-undang RI nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, definisi anak adalah manusia yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun (Huraerah, 2006: 19).

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi "*Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun*". Pasal-pasal tersebut diatas sangat jelas sekali hampir tak ada alternatif penafsiran, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 tahun maka harus ada ijin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan nikah Bab IV pasal 7 "*Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua*".

Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada pasal 1 ayat 1: definisi anak adalah seseorang yang telah berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 ayat 2: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. LANDASAN HUKUM HAK-HAK ANAK

Hak anak adalah sebagai “suatu yang bisa dimiliki seorang, bisa dilakukan, atau bisa diterima dari orang lain, dan yang dilindungi oleh hukum. Hak anak merupakan hak menjamin pemenuhan kebutuhan, (Kementerian Sosial RI dan UNICEF: 2011). Sedangkan tujuan hak-hak anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi yang ada pada diri anak secara penuh. Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi, dapat berkembang secara penuh, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh di lingkungan yang sesuai, dan berpartisipasi aktif di masyarakat.

Hak-hak anak sudah melekat dalam diri setiap anak dan diakomodasi melalui undang-undang. Landasan hukum yang mengatur pemenuhan hak-hak anak, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B ayat 2 mengatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 2 ayat 1-4: (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

4. PRINSIP DASAR HAK-HAK ANAK

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*, seluruh bagian dalam Konvensi hak-hak anak mengatur pemenuhan hak anak. Ada 4 prinsip dasar hak anak yang terkandung dalam Konvensi hak anak, antara lain yaitu: (Kementerian Sosial RI dan UNICEF: 2011)

a. Non-diskriminasi

Konvensi ini berlaku untuk semua anak, apapun latar belakang etnis, agama, bahasa, budaya atau juga jenis kelamin. Tidak peduli meraka asalnya atau di mana mereka tinggal, apa pekerjaan orangtuanya, apa mereka difabel, atau mereka kaya atau miskin. Semua anak harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi yang dimilikinya.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama dalam membuat keputusan yang mungkin berdampak kepada anak. Ketika seseorang atau lembaga/instansi membuat kebijakan mereka harus berfikir bagaimana kebijakan mereka itu berdampak pada anak-anak.

c. Hak untuk hidup dan perkembangan

Anak harus memperoleh perawatan yang diperlukan untuk menjamin kesehatan fisik, mental, dan emosi anak serta perkembangan intelaktual, sosial, dan kultur.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Anak harus memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapat tentang keputusan yang berdampak pada anak dan pandangan anak harus dipertimbangkan. Yang menjadi pertimbangan ide atau gagasan anak yaitu usia anak, tingkat kematangan, dan kepentingan anak.

Setiap orang dewasa, masyarakat dan pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak sejak anak masih di dalam kandungan, memenuhi kebutuhan dasar anak dalam bentuk asih (kebutuhan fisik biologis termasuk pelayanan kesehatan), asah (kebutuhan kasih sayang dan emosi), dan asuh (kebutuhan stimulasi dini) agar anak bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Di samping memenuhi hak-hak yang sudah melekat pada anak, pembinaan anak perlu pula diarahkan untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab anak kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. (<http://www.depkes.go.id>)

C. METODELOGI PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Anwar Rasyid tepatnya di Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang pemenuhan hak-hak anak santri Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Anwar Rasyid Yogyakarta ini diarahkan pada pendekatan deskriptif kualitatif. Alasannya adalah pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. (Lexy Moleong: 1989).

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua teknik pengumpulan data yang dapat digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan data secara primer dan pengumpulan data secara sekunder. Pengumpulan data secara primer dapat dilakukan melalui :

a. Observasi

Metode observasi adalah proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sistematis terhadap objek penelitian yang diteliti dengan cara langsung, disengaja, dan terencana bukan secara kebetulan. (Winarno Surakmad: 1982). Dengan menggunakan metode observasi ini, maka peneliti dapat menggunakan panca indra untuk mengamati aktifitas anak-anak santri dalam mengikuti proses pembelajaran guna pemenuhan hak-hak anak di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Anwar Rasyid Yogyakarta.

Data yang akan didapatkan dari metode observasi ini adalah tentang kondisi anak-anak santri dalam mengikuti proses pembelajaran di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Anwar Rasyid Yogyakarta khususnya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak santrinya. Observasi dilakukan untuk mendukung data yang didapat dari hasil wawancara. Hasil wawancara yang diharapkan adalah data yang valid atau akurat. Untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu data maka penulis menggunakan metode triangulasi data.

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data, (Winarno Surakmad:1982). Triangulasi berfungsi untuk mengkroscek kembali akan kebenaran data dari hasil wawancara yang telah diperoleh sebelumnya, (Burhan Bungin:1983). Adapun jenis pengamatan yang dilakukan adalah observasi non partisipan. Peneliti mengharapkan akan mendapatkan data primer terkait dengan data yang dibutuhkan dalam menganalisis.

b. Wawancara

Jenis wawancara penelitian ini adalah wawancara terpimpin yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti, (Cholid Narkubo dan Abu Achma). Peneliti akan melakukan wawancara dengan informan yang mendalam terkait dengan pemenuhan hak-hak anak santri di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Anwar Rasyid Yogyakarta, maupun kendala yang dihadapi oleh para pengelola dan guru/Ustadz di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Anwar Rasyid Yogyakarta.

Sedangkan pengumpulan data secara sekunder, penulis menggunakan dokumentasi. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen baik data tersebut berupa gambar, tulisan, atau bentuk lainnya, (Sutrisno Hadi). Dengan menggunakan metode dokumentasi ini, penulis lebih menitikberatkan dengan menggunakan dokumen tertulis. Dokumen tertulis dapat berupa surat-surat, notulen, kontrak kerja, buku panduan santri, dan lain-lain.

4. Analisis Data

Analisis data yang ditegaskan oleh Patton sebagaimana dikutip oleh Moleong adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan suatu urutan dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. (Sutrisno Hadi: 1998).

D. HASIL PENELITIAN

Taman Pendidikan Al-Qur'an Anwar Rasyid adalah lembaga pendidikan non formal bagi anak-anak muslim di sekitar Masjid anwar Rasyid Gondokusuman Yogyakarta. Kegiatan belajar mengajar pada Taman Pendidikan Al-Qur'an Anwar Rasyid dilaksanakan di Masjid Anwar Rasyid, dengan tujuan masjid sebagai pusat

semua kegiatan yang bermanfaat (*center of all beneficial activities*). Kegiatan belajar mengajar tidak hanya sekedar belajar mengajar berupa *halaqah-halaqah*, namun adanya sisten atau aturan di dalamnya.

1. Anak Santri TPA Anwar Rasyid

TPA kepanjangan dari Taman Pendidikan Al-Qur'an. TPA merupakan lembaga pendidikan yang berbasis al-qur'an dan agama Islam tingkat dasar yang dilaksanakan di luar jam sekolah formal (SD/MI). Para santri di TPA Anwar Rasyid ini adalah anak-anak laki-laki dan perempuan pada tingkat sekolah SD-SMP berusia 7-12 tahun. TPA Anwar Rasyid memiliki simbol kebersamaan dan kesamaan. Dalam simbol ada gambar laki-laki dan perempuan yang memiliki makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam wilayah sosial. Santri laki-laki dan santri perempuan mendapat hak dan kewajiban yang sama pada lingkungan TPA Anwar Rasyid. Kemudian, para santriwan dan santriwati dikelompokkan sesuai kemampuan membaca iqra dan al-qur'an bukan berdasarkan umur. Santri yang masuk di TPA Anwar Rasyid adalah santri iqra jilid 1-6 dan santri yang sudah kelas al-qur'an namun belum lancar, hafalnya belum banyak, serta pengetahuan agamanya belum juga luas.

Para santri TPA Anwar Rasyid berasal dari lingkungan sekitar dan dari beberapa daerah, seperti dari Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Bahkan ada yang dari luar jogja namun mereka berdomisili sementara di daerah sekitar.

2. Pemenuhan Hak-hak Anak Santri TPA Anwar Rasyid

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak anak santri TPA Anwar Rasyid Yogyakarta yaitu ada empat diantaranya: 1). Mendapatkan perlakuan yang sama, 2). Bebas bertanya dan mengemukakan pendapat, 3). Mendapat pendidikan dan pengajaran, dan 4). Berhak menggunakan peralatan atau inventaris, (Dokumen TPA Anwar Rasyid). Untuk lebih jelasnya maka perlu diperhatikan penjelasan berikut ini mengenai hak-hak anak santri TPA Anwar Rasyid Yogyakarta:

a. Non Diskriminasi

Lembaga pendidikan TPA Anwar Rasyid adalah lembaga Islami untuk mengkaji, mendalami, mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Qur'an. Hal ini merupakan kewajiban setiap muslim untuk selalu beribadah dan taat kepada Allah SWT, sehingga nantinya akan mendapat kebahagiaan dunia dan di akhirat. Santriwan dan santriwati TPA Anwar Rasyid akan dididik, diajari, dan didampingi oleh ustadz

dan ustazah supaya mereka menjadi anak yang berbakti kepada kedua orangtuanya, bermanfaat bagi masyarakat, agama, bangsa dan negara. Sehingga mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Perlakuan yang sama sering disebut dengan istilah non-diskriminasi. Non-diskriminasi yang dilakukan para guru/ustadz dalam proses belajar mengajar, pada TPA Anwar Rasyid ini tidak melakukan diskriminasi terhadap para santriwan dan santriwati. Diskriminasi merupakan penolakan atas hak azasi manusia (HAM) dan kebebasan dasar. TPA Anwar Rasyid tidak menolak para calon santriwan santriwati yang mau belajar pada TPA tersebut, misal tidak melakukan penolakan terhadap santri yang usianya masih dibawah 7 tahun. Mereka masih diberikan kesempatan belajar, dididik dan didampingi dalam memperoleh pendidikan al-Qur'an dan pengetahuan agama Islam walaupun usia anak belum mencapai 7 tahun.

Selain itu, diskriminasi adalah perlakuan seseorang atau kelompok secara tidak adil atau kurang baik terhadap kelompok. Semua bentuk pelayanan pendidikan TPA Anwar Rasyid dilakukan dengan cara adil atau tidak diskriminasi. Artinya para guru/ustadz memberikan ilmu memperlakukan secara adil, tidak ada paksaan, dan tidak ada kekerasan terhadap santri-santrinya. Baik santri itu belum pintar atau sudah pintar, anak dari orang kaya atau anak dari orang miskin dan sebagainya semua diperlakukan sama, dilayani dengan cara yang sama. Maka anak-anak santri tidak mengalami kebosanan atau jenuh dalam mengikuti TPA di Anwar Rasyid. Berdasarkan hasil observasi, para santri senang, dan riang ketika sedang mengikuti TPA di Anwar Rasyid. Karena tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya.

TPA Anwar Rasyid menerima santri baik santri laki-laki dan santri perempuan, mereka sama-sama belajar Al-qur'an, tanpa membedakan jenis kelamin. Semua jenis kelamin mereka diterima dengan baik. Salah satu syarat masuk menjadi santri TPA Anwar Rasyid berusia 7 tahun, syarat tersebut bukan menjadi patokan yang mati. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, ada beberapa santri yang berusia 3 tahun atau usia pra sekolah. Karena mereka memiliki semangat belajar yang cukup tinggi maka dia diterima untuk menjadi santri TPA Anwar Rasyid. Dengan demikian TPA Anwar Rasyid tidak diskriminasi dalam memberikan pelayanan terhadap santriwan dan santriwati.

b. Kepentingan terbaik Santri

Lembaga pendidikan TPA Anwar Rasyid adalah lembaga pendidikan untuk mengkaji, mendalami, mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Qur'an bagi santriwan santriwati. Hal ini merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akherat. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang artinya: *"Sesungguhnya Al-Qur'an itu memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal shaleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar"* (Q.S.al-Isra' : 17). Pendidikan dan pengetahuan tentang agama, serta mengamalkannya merupakan untuk kepentingan terbaik anak. Pemberian bekal ilmu dan pengetahuan agama yang dimulai sejak usia anak-anak, akan berefek baik sehingga dalam jiwa anak akan terbentuk karakter anak yang baik pula. Maka kepentingan terbaik anak adalah meraih kebahagiaan dunia akhirat yang tertaman sejak dini.

Kepentingan terbaik anak selanjutnya, didalam Al-Qur'an mengenalkan kepada kita semua khususnya anak-anak santriwan santriwati TPA Anwar Rasyid jalan menuju ketauhidan, ketaatan kepada Allah SWT dan Rosul-Nya. Sehingga hal itu menjadi prioritas utama untuk dipelajari dan diamalkan bagi kita semua khususnya anak-anak santriwan santriwati TPA Anwar Rasyid. Dalam firman Allah SWT, yang artinya :*"Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.* (Q. S. Al-Ahzab :71).

Anak adalah milik Allah SWT, ilmu juga dari Allah, dan semua fasilitas juga dari rizki Allah. Maka sebagai guru atau ustadz pada TPA Anwar Rasyid tidak akan menyalahi kehendak-Nya dan tidak akan menyesatkan santri-santrinya. Guru atau ustadz pada TPA Anwar Rasyid mendidik, mengajarkan dan medampingi santri-santrinya agar mereka bermanfaat bagi ke-dua orangtuanya, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Semua itu dilakukan demi mencari ridho dari Allah SWT dan juga salah satunya demi kepentingan anak, supaya anak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat nanti. Guru atau ustadz pada TPA Anwar Rasyid sama sekali tidak mengharap kepada wali santri atau siapapun mengenai upaah, upahnya hanya dari Allah SWT, hanya mengharap alasan dari Allah SWT. Mereka akan tetap ikhlas memperjuangkan al-Qur'an dan akan tetap berusaha untuk terus meningkatkan

perjuangan itu. Apabila ada yang memberi (donatur) maka guru atau ustadz pada TPA Anwar Rasyid tetap menerima dengan baik. (Alma'arif: 2015).

c. Bebas bertanya dan mengemukakan pendapat

Hak kebebasan adalah hak untuk bebas, hak untuk memperoleh informasi, hak untuk memiliki agama atau kepercayaan, hak untuk berpendapat dan sebagainya. Dalam proses belajar mengajar setiap santri memiliki hak untuk bertanya, apabila ada materi yang belum dipahami atau dimengerti. Selain itu, setiap santri berhak mengemukakan pendapat baik dalam proses belajar mengajar maupun pada kegiatan yang lainnya.

Setiap santri memiliki hak untuk mendapatkan informasi, baik dari pengelola maupun para guru/ustadz TPA Anwar Rasyid yang berkaitan dengan TPA Anwar Rasyid.

d. Mendapat pendidikan dan pengajaran

Demi tercapainya motto dan visi misi maka TPA Anwar Rasyid telah banyak memiliki berbagai kegiatan yang diikuti oleh anak-anak santrinya untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, kegiatan tersebut diantaranya :

1) Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Kegiatan belajar mengajar pada TPA Anwar Rasyid dilakukan selama 5 hari dalam seminggu. Dimulai pada hari Selasa s/d hari Sabtu, semua santri dan guru/ustadz masuk pada pukul 16.00 s/d 17.30. Dalam sehari-hari, baik santri maupun guru/ustadz tidak boleh ada yang terlambat. Karena sudah menjadi tata tertib santri dan guru/ustadz.

Sedangkan kurikulum TPA Anwar Rasyid sebagian mengacu pada kurikulum yang ada di Badko Yogyakarta dan sebagian lagi mengacu kepada kurikulum yang dijalankan di Pondok Modern Gontor. Adapun kurikulum yang ada di TPA Anwar Rasyid adalah:

Hari	Materi	Durasi
Selasa	Al-Qur'an dan Ilmu Tajwid	30 Menit Materi
		30 Menit Mengaji
Rabu	Fiqh Ibadah	30 Menit Materi
		30 Menit Mengaji

Kamis	Aqidah dan Akhlaq	30 Menit Materi 30 Menit Mengaji
Jum'at	<i>Tarikh</i>	30 Menit Materi 30 Menit Mengaji
Sabtu	Mengaji dan Seni dan kreativitas (Sesuai dengan jadwal yang ditempel)	30 Menit Mengaji 45 Menit seni & kreativitas

Sumber : Dokumen TPA Anwar Rasyid.

2) Kegiatan ekstrakurikuler (Ekskul)

TPA Anwar Rasyid melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan pada hari Sabtu selama 45 menit. Adapun kegiatan ekstrakurikuler TPA Anwar Rasyid berupa: menari, pidato bahasa Arab dan bahasa Inggris, percakapan bahasa arab dan Inggris, hadrah, olah raga, *Imla'*, seni murattal dan qira'ah *mujawwadah*, menerjemahkan Al-qur'an secara *lafziyyah*, membuat kreativitas yang ditempel di mading dan dilombakan.

3) Ujian Akhir Semester

Ujian akhir semester (UAS) merupakan salah satu kegiatan evaluasi hasil belajar para santri. UAS memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui hasil capaian belajar anak-anak santri, untuk mengetahui efektivitas proses pembelajaran, dan untuk menetapkan derajat hasil belajar para santri.

Ujian Akhir Semester dilaksanakan setelah akhir semester (enam bulan sekali) dengan kebijakan bahwa UAS di TPA Anwar rasyid dilaksanakan setelah ujian di sekolah formal. Hal ini dilakukan, supaya tidak mengganggu santri untuk berprestasi di sekolah masing-masing.

Para guru/ustadz selalu berharap dan memotivasi kepada para santri-santrinya supaya mereka memiliki prestasi yang bagus dan mendapat juara di sekolah. Apabila santri TPA Anwar Rasyid mendapat prestasi atau juara di sekolah maka TPA Anwar Rasyid akan memberikan reward/hadiah kepada mereka.

4) Pembagian raport, Khataman al-Qur'an dan wisuda

Pembagian raport santri dilaksanakan setelah UAS selesai. Kemudian para guru/ustadz menentukan siapa yang mendapat juara kelas dan juara umum, hal ini dilakukan untuk memberikan motivasi terhadap para santri baik yang mendapat juara maupun yang belum mendapat juara, supaya lebih giat lagi belajar di TPA Anwar

Rasyid. Bagi yang berpretasi atau mendapat juara akan diberikan hadiah oleh TPA Anwar Rasyid.

Bagi santri TPA Anwar Rasyid yang sudah selesai membaca al-qur'an sampai khatam maka akan di wisuda oleh direktur TPA Anwar Rasyid. Kegiatan ini dilakukan secara kondisional dengan melihat santri yang sudah khatam serta melihat hasil kriteria layak tidaknya untuk diwisuda.

e. Berhak menggunakan peralatan atau inventaris

Para santri berhak menggunakan peralatan atau inventaris milik TPA Anwar Rasyid. Dengan catatan mereka harus bisa menjaga dan merawatnya dengan baik. Peralatan atau inventaris adalah sarana dan prasarana yang dimiliki sebuah lembaga/instansi. Baik lembaga/instansi sosial, agama, pendidikan maupun yang lainnya.

Pada tahun 2012 sarana dan prasana yang dimiliki oleh TPA Anwar Rasyid dan sering digunakan oleh santri TPA Anwar Rasyid antara lain :

- 1) Ruang kelas sebanyak 7 kelas beserta inventarisnya.
- 2) 2 loker sebanyak 40 kotak
- 3) 14 meja panjang ukuran 150 x 50 x 65 cm
- 4) 56 kursi
- 5) Buku bacaan yang berjumlah sekita 25 buku
- 6) 1 mading panjang
- 7) 1 buah keyboard
- 8) 2 buah gitar listrik
- 9) 3 buah kipas angin
- 10) Peralatan tulis
- 11) 2 buah microphone
- 12) 4 buah salon bag mark big bass
- 13) 1 buah lemari besar
- 14) 7 buah buku pengetahuan islam untuk pegangan ustadz

Sarana dan prasaran ini akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan santri dan para guru/ustadz demi menunjang keberhasilan santri-santri TPA Anwar Rasyid Yogyakarta.

Sarana dan prasarana akan dijaga dan dikelola bersama, yang diberi amanah dalam mengawasinya. Salah satu petugas mengawasi sarana dan prasarana TPA Anwar rasyid yaitu bagian pendanaan dan sarana/prasarana. Apabila para santri telah menggunakan barang inventaris TPA Anwar Rasyid maka memiliki kewajiban untuk dirapikan dan disimpan kembali sesuai pada tempatnya. Jika ada yang menyewa barang inventaris TPA Anwar Rasyid harus selalu izin atau sepengetahuan direktur dan dijaga dengan baik, baik yang dipinjam ruangan kelas maupun peralatan milik TPA Anwar Rasyid.

E. KESIMPULAN

Setelah diadakan penelitian dan pembahasan yang berjudul “Pemenuhan Hak-hak Anak (studi kasus hak anak santri di TPA Anwar Rasyid Yogyakarta)”, maka penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan adanya pemberian pemenuhan hak-hak anak atau santri melalui TPA Anwar Rasyid Yogyakarta. Adapun hak-hak yang diberikan untuk anak santri TPA Anwar Rasyid Yogyakarta yaitu : 1). Non-diskriminasi, 2). Kepentingan terbaik anak, 3) kesempatan untuk bertanya dan berpartisipasi , dan 4). Memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan hak menggunakan peralatan atau inventaris TPA Anwar Rasyid.

Hasil penelitian ini, apabila mengacu kepada empat prinsip dasar hak-hak anak yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, maka hak-hak anak yang dilaksanakan oleh TPA Anwar Rasyid baru tiga jenis hak-hak anak diantaranya non-diskriminasi, kesempatan terbaik anak, kesempatan untuk bertanya dan berpartisipasi sedangkan hak hidup dan tumbuh kembang tidak muncul pada TPA Anwar Rasyid. Namun TPA Anwar Rasyid ada tambahan dua hak anak sebagai santri yaitu hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran, dan hak menggunakan peralatan atau inventaris TPA Anwar Rasyid.

Penulis: Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si. adalah Dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Alma'arif, Panduan dan Sistem TKA-TPA-TPQ Anwar Rasyid, Yogyakarta: TKA-TPA-TPQ Anwar Rasyid, 2012.

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak, Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008.

Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet kesebelas, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Joan Durrat, *Perlindungan Anak dan Good Parenting*, "Modul Latihan untuk Dosen Pekerjaan Sosial dan Para pelatih yang bekerja dengan anak, pengasuh dan keluarga-keluarga di Indonesia", Jakarta: Save the Children, 2012.

Kementerian Sosial RI, *Standar Nasional Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*, Jakarta: Kementerian Sosial RI.

Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelatihan untuk Pekerja Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Kementerian Sosial RI dan UNICEF, 2011.

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.

Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989

Winarno Surakmad, *Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: Tarsisno, 1982.

Mentri Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Transliterasi*, Semarang: Toba Putra

<https://andibooks.wordpress.com>

<https://www.kemsos.go.id>

<https://saveindonesianchildren.wordpress.com/>

<http://www.depkes.go.id>

<http://www.republika.co.id>